

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan berbagai konteks sosial. Misalnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam berproses transaksi, dan juga bagaimana manusia mengelola sumber daya yang langka. Contoh lain ilmu politik. Ilmu politik mempelajari tentang manusia memperoleh kekuasaan satu sama lain. Sama halnya dengan Hubungan Internasional yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia dalam konteks hubungan antara aktor internasional yang melintasi lintas batas negara.

Hubungan Internasional merupakan segala hubungan yang melampaui lintas batas negara. Hubungan Internasional berjalan dengan sangat dinamis, yaitu berjalan sesuai perkembangan kehidupan sosial manusia, dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan antar negara, hingga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tidak ada habisnya, selalu ada pembaharuan di setiap waktunya.

Ilmu Hubungan Internasional dikatakan sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis karena studi ilmu hubungan internasional membahas tentang dinamika fenomena internasional. Maka secara tidak langsung fokus kajian, metode, dan teorinya pun berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan fenomena

internasional diiringi dengan kondisi dunia secara internasional. Spektrum dinamis studi hubungan internasional tercermin dalam perbedaan definisi tentang studi hubungan internasional sejak masa Perang Dingin hingga saat ini. Pada masa Perang Dingin, Stephen (1984) Mendefinisikan studi hubungan internasional sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang:

“Interactions of those actors whose actions or conditions have important consequences for other outside the effective jurisdiction of their political units (states)”

(Interaksi antar aktor yang tindakan dan pengaruhnya menimbulkan dampak penting bagi aktor lain di luar yurisdiksi politiknya masing-masing)
(Chan, 1984:5)

Dalam konteks tersebut terlihat bahwa studi hubungan internasional pada saat itu memfokuskan kepada negara sebagai aktor utama dan bagaimana negara tersebut mempengaruhi negara lain demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Dalam buku *“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”* Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

“Studi yang mendalam dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan perwujudan baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola interaksi hubungan antar bangsa-bangsa. Dalam pola interaksi antar negara tersebut, terlihat terdapat kecondongan dari negara-negara terutama negara-negara besar dan maju untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan secara natural akan, memberikan kesan bahwa telah terjadi karakter hubungan yang kompetitif dan hal tersebut akan mempengaruhi kepada: *politic interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik. Paling tidak konflik tersebut akan terjadi dalam skala regional maupun mondial. Pola hubungan seperti itu akan mempengaruhi kepada

negara-negara yang bertindak untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kaitan hubungan dengan negara-negara lain kearah tindakan yang diluar batas wilayahnya dengan penyesuaian politik luar negeri yang terlaksanakan dalam pemisahan kubu, persekutuan / aliansi ataupun dalam wujud koalisi diplomatik lainnya. Pola interaksi hubungan internasional seperti itu yang akan memberi dampak terhadap tatanan dunia internasional". (Sitepu, 2011:7)

2.1.2 Politik Internasional

Politik Internasional merupakan kegiatan politik yang dilakukan antar negara, minimal oleh dua negara melalui politik luar negerinya masing-masing. Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya yaitu *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* Politik internasional juga sama seperti semua politik, yaitu tujuan utamanya adalah perebutan kekuasaan. Apapun tujuan akhir politik internasional, kekuasaan selalu menjadi tujuan langsung. Orang pemerintahan dan rakyat pada akhirnya dapat mencari kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu dengan sendiri. Mereka dapat mengartikan tujuan mereka melalui tujuan agama, filosofis, ekonomi, atau sosial. Mereka mungkin berharap semuanya akan terwujud melalui campur tangan ilahi atau melalui perkembangan urusan manusia. Namun setiap kali mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui politik internasional, mereka akan melakukannya dengan memperjuangkan kekuasaan. Yang dimaksud kekuasaan adalah kendali manusia atas pikiran dan tindakan orang lain. "*man's control over the minds and actions of other men*". (Morgenthau, 1948:13)

2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu studi dalam ilmu Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. (Rosenau, Boyd, Thompson, 1976:15)

Dalam studi politik luar negeri sebagai suatu sistem, pengaruh dari lingkungan eksternal dan internal sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipandang oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau, 1980:171,173)

Studi politik luar negeri merupakan studi yang dinamis akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tergantung pada fenomena internasional yang terjadi. Pada awalnya, studi politik luar negeri memiliki fokus utama pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kekuatan dan keamanan suatu negara. Namun setelah Perang Dingin berakhir, adanya fenomena globalisasi menjadikan keterikatan ekonomi dunia meningkat. Kondisi tersebut mempengaruhi negara dalam merumuskan agenda politik luar negerinya. Dewasa ini, politik luar negeri tidak hanya meliputi isu-isu keamanan dan ekonomi saja, namun telah berkembang pada isu-isu *low politics*, seperti lingkungan, hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk dan migrasi, hingga isu pangan dan energi (Breuning, 2007:5)

Politik luar negeri merupakan keutuhan dari kebijakan pemerintah dalam mengatur segala interaksi terhadap negara lain. Politik luar negeri merupakan juga merupakan proses yang terjadi karena sebuah negara sedang memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan negara lain. Makna lain dari politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu wujud atau tindakan yang dilakukan dengan aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi negara-negara (Sitepu, 2011:173-174)

Seperti yang dikemukakan oleh Robert Keohane & Joseph Nye (1972, ix), bahwa secara internasional para ilmuwan dan praktisi politik internasional yang memfokuskan perhatiannya kepada masalah-masalah hubungan antarnegara atau antarbangsa. Negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang bersifat otonom. Negara merupakan unit dasar dalam politik luar negeri, dan negara-negara lain secara natural akan membentuk suatu pola perilaku. Pola perilakunya inilah yang mencerminkan koneksitasnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan luar negerinya yang diartikulasikan oleh pemerintah dengan segala konsekuensinya. (Sitepu, 2011: 175)

Berikut merupakan suatu proses dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau dapat dimaknai juga dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya keputusan tersebut dipengaruhi oleh suasana dalam negeri (domestik) dan suasana internasional dan keseluruhan

diarahkan kepada tujuan atau sasaran politik luar negeri itu sendiri, didasarkan pada dua unsur utama. (Sitepu, 2011:178)

Dua unsur utama tersebut yang dalam politik luar negeri yaitu:

- a. Tujuan nasional (*national objectives*); dan
- b. Sarana (*means*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan nasional atau lebih tepat dikatakan sebagai sarana politik luar negeri. Sedangkan yang berhubungan dengan sarana politik luar negeri adalah yang ada hubungannya dengan instrumen-instrumen atau melalui mana pelaksanaan politik luar negeri itu dilakukan. (Sitepu, 2011:178)

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Sebuah sistem politik internasional sangat mempengaruhi bagaimana negara mengambil kebijakan luar negeri. Terkecuali dampak dari sistem politik, kebijakan publik juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, iklim dalam negeri, kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan, tradisi sejarah dan tingkatan intelektualitas. Menurut Leichter 1979 (dikutip dari Walt, 1994) ada empat (4) faktor yang mempengaruhi kebijakan:

1. Faktor situasi situasi atau perubahan yang mendadak bisa mempengaruhi suatu kebijakan yang sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan pada keadaan lain.
2. Faktor struktural tingkat ekonomi dasar dari suatu negara mempengaruhi kebijakan begitu juga faktor demografis dan sosial.

3. Faktor kultural kultur politis mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah untuk memberikan perubahan termasuk kultur bahasa, agama, dan nilai sosial.
4. Faktor lingkungan, ada faktor eksternal dan internasional, hal ini akan meningkatkan saling ketergantungan antar negara.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara yang jelas bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa atau arah kebijakan luar negeri pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. (Mas'ood, 1994:184)

Dalam memahami kebijakan luar negeri pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu kebijakan luar negeri itu pada dasarnya adalah “*action theory*” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Dalam situasi pengambilan kebijakan luar negeri, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal akan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya. Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan mengkonsepkan bentuk dan jenis tindakan eksternal pada suatu negara. Rossenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepkan kebijakan luar negeri dalam tiga konsep, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu :

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu yang berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan

luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana komitmen untuk bertindak (*as set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (Perwita & Yani, 2005 : 53-55)

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan salah satu bagian paling penting dalam hubungan internasional dalam melaksanakan interaksi antar negara yang terlibat. Maka dalam menjalankan hubungan internasional, suatu negara harus memiliki kepentingan nasionalnya sendiri, kepentingan nasional merupakan tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional.

Dalam buku *The National Interest and Contemporary World Politics*. Kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis (Rochester, 1978: 77)

Kepentingan Nasional merupakan kebutuhan sebuah negara. Kepentingan nasional dipergunakan untuk menjelaskan politik luar negerinya sebuah negara. Termasuk dalam kondisi kerja sama antar dua negara. Kerja sama tersebut karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan negara tersebut. (Sitepu, 2011:163)

Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa suatu tindakan politik bukanlah fenomena yang dapat diukur dan diamati dengan jelas. Konsep kepentingan nasional sama halnya dengan kesejahteraan umum dan hak-hak asasi manusia, hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memiliki makna minimum yang inheren dengan konsep itu sendiri. Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan sebuah negara adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka dari gangguan negara-negara lain. Makna yang lebih mendalam adalah, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas

wilayahnya (*physical identity*); mempertahankan identitas politik (*political identity*); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya. (Sitepu, 2011:165)

Sebagai konsep politik, kepentingan nasional melahirkan beberapa persoalan sebagaimana yang mereka ajukan berikut ini:

1. Bagaimana kita dapat membedakan kepentingan nasional dari kepentingan keiompok, kelas-kelas elit yang berkuasa ataupun kepentingan asing yang dipergunakan oleh keiompok dalam negeri? Pertanyaan yang sama dapat dirumuskan, bagaimana, oleh siapa atas dasar apa kepentingan nasional (Indonesia, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris) ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan ini bagi pandangan HansJ. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional itu merupakan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing. Namun demikian, itu bukan sesuatu yang ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifikasi, akan tetapi merupakan hasil persaingan politik internasional yang berlangsung secara terus menerus. Pemerintah dengan melalui berbagai lembaga-lembaga, pada akhirnya bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional (*for defining an implementing national interest oriented policies*).

2. Seberapa luas cakupan dan seberapa jauh intensitas kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. (Morgenthau, 1958, 65) dan dijelaskan lebih lanjut bahwa salah bila negara-negara seperti Perancis, dan Inggris pada tahun 1970-an, yang menginginkan sebagai negara adidaya berupaya menerapkan pengaruhnya untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di dunia. Universalisme nasionalis (keinginan untuk mengubah seluruh dunia, seolah-olah menjadi negara monolit (tunggal).
3. Bagaimana seharusnya menghubungkan kepentingan nasional suatu negara dengan kepentingan negara-negara lainnya bagi pandangan Hans J. Morgenthau, bahwa bagi seorang diplomatik yang baik, adalah seorang diplomat rasional, yakni seorang diplomat yang prudent, yaitu kemampuan menilai kebutuhan dan keinginan sendiri sambil dengan seksama menilai kebutuhan dan kepentingan orang lain sehingga akan muncul keseimbangan. Artinya, bahwa kepentingan nasional tidak hanya sekedar sadar akan kepentingannya sendiri, akan tetapi juga kepentingan bangsa lain. Yang harus didefinisikan dalam pengertian cocok dengan kepentingan bangsa lain itu. Dalam suatu dunia yang multinasional, maka persyaratan moralitas politik dalam suatu zaman di mana perang sebagai totalitas dan ini juga merupakan persyaratan kelangsungan hidup. (Sitepu,2011:167)

2.1.6 Keamanan Internasional

Salah satu studi dalam hubungan internasional yang paling sering dibahas adalah keamanan. Stuart Croft (2006) berpendapat keamanan merupakan

permasalahan yang menyangkut keberadaan sebuah negara. Keamanan juga banyak dibahas oleh kaum non-realis. Masalah keamanan biasanya ditangani oleh pemerintahan dan pasukan militernya. (Croft, 2006: 1).

Barry Buzan dalam bukunya *People State and Fear* mengatakan bahwa:

“Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda” (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

Keamanan merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan beberapa aspek dalam kehidupan manusia, bukan hanya tentang persoalan militer, namun juga berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Buzan menggolongkan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu :

- a. Dimensi militer, yang tidak hanya mengacu kepada pembangunan ketakutan militer baik konvensional maupun nuklir namun meliputi pula pengembangan kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.
- b. Dimensi politik, yang merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
- c. Dimensi ekonomi, yang merujuk pada upaya-upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki negara.
- d. Dimensi sosial, yang mengacu pada kemampuan untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa

- e. Dimensi lingkungan, yang merujuk pada upaya-upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusia (Buzan, 1991: 117-134).

Dari pernyataan diatas kita ketahui bahwa konsep keamanan terikat dengan aspek ancaman. Dimana negara yang melakukan mempersiapkan kemandirian negaranya, karena negara bersangkutan mendapatkan ancaman dari negara lain.

2.1.7 Ruang Siber

Ruang siber merupakan ranah baru dalam Hubungan Internasional. Teknologi mengantarkan kita pada sebuah ruang, waktu, jarak sehingga kita bisa saling, berhubungan, berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah ruang yaitu ruang maya atau ruang siber. Dalam ruang tersebut, kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun baik itu lintas negara bahkan lintas benua.

Seperti yang dikatakan oleh Jonathan W. Sims (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Cyber Security: The Next Threat to National Security*" bahwa Ruang siber adalah domain global dalam lingkungan informasi yang terdiri dari jaringan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) yang saling bergantung, termasuk Internet, jaringan telekomunikasi, dan sistem komputer. (Sims, 2011:1)

Cyberspace merupakan dunia yang terus berkembang di seluruh dunia dan tidak seperti ranah pada umumnya, ruang siber tidak dapat dibatasi secara kaku menjadi batas-batas nasional atau unit teritorial lainnya.

The National Strategy to Secure Cyberspace menjelaskan bahwa perlunya kebijakan, strategi untuk mengatasi tantangan dan masalah baru secara independen sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan kepentingan negara masing-masing. Untuk mengamankan ruang siber, maka dibutuhkan sekali suatu hubungan kerja sama internasional untuk meningkatkan kesadaran berbagi informasi, mempromosikan standar keamanan, menyelidiki serta menuntut apabila ada kejahatan dunia maya. (*The White House, The National Strategy to Secure Cyberspace, February 2003*, 51. Melalui <https://www.energy.gov/ceser/downloads/national-strategy-secure-cyberspace-february-2003#:~:text=The%20National%20Strategy%20to%20Secure,have%20roles%20in%20cyberspace%20security>).

2.1.8 Serangan Siber (*Cyber Attack*)

Adanya ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi, maka tumbuh pula ancaman pada dunia maya. Kelompok yang beragam seperti negara-bangsa, aktor non-negara, kelompok yang disponsori negara, dan individu dapat melakukan perbuatan jahat yaitu serangan siber pada suatu target. (Sims, 2011:1)

Keberadaan manusia merupakan elemen penting pada sebuah teknologi dan dunia siber. Adanya sebuah serangan pada dunia siber, merupakan ulah manusia spektrum luas penyerang dunia maya yang berbahaya dapat dilakukan oleh peretas individu, hingga perusahaan kriminal, kelompok teroris, korporasi, hingga negara-bangsa. Pada dasarnya, masing-masing penyerang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, aktor negara dan aktor non-negara. (Lukasik, Goodman, Longhurst,

2013:11). Menurut beberapa analisis, sebanyak dua puluh negara mengalami perang dunia maya kemampuan, termasuk Tiongkok, Russia dan Korea Utara. (Latham, 2003:31)

2.1.9 Keamanan Siber (*Cyber Security*)

Keamanan Siber/*Cyber Security* yaitu keamanan yang diperuntukan untuk melindungi sistem, jaringan, data, ataupun program yang berbasis digital dalam ruang lingkup *cyberspace*. *Cyber security* meliputi konsep, keamanan, tindakan, kebijakan, risiko, aspek, teknologi untuk melindungi lingkup ruang maya, baik itu secara individu, perusahaan, bahkan suatu negara. Berlaku seperti konsep keamanan diatas, *cyber security* ada karena terdapat ancaman dari luar yang meretas data secara illegal, dapat disebut *cyber attacks*.

John. D Howard mengatakan dalam bukunya *An Analysis of Security Incidents of the Internet* menyatakan bahwa:

“Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab” (Howard 1989-1995).

2.1.10 Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Kejahatan siber merupakan aktivitas kriminal yang dilakukannya menggunakan komputer dan internet pada ruang siber. Kejahatan siber dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan menyusupi suatu sistem jaringan komputer secara ilegal tanpa mendapatkan izin dari pemilik sistem jaringan yang dimasuki. Pelaku kejahatan tersebut disebut dengan *hacker*. *Hacker* tersebut biasanya melakukan sabotase atau mencuri dokumen rahasia penting. Namun ada juga *hacker* yang melakukannya secara cuma-cuma tanpa ada tujuan yang jelas. Kegiatan ini terlaksana karena dukungan internet.

2. *Illegal Contents*

Illegal Contents ini merupakan bentuk kejahatan dengan cara mengunggah informasi atau data ke internet mengenai suatu hal yang tidak benar, tidak etis, yang biasanya melanggar suatu hukum dan mengganggu ketertiban umum. Misalnya ada sebuah unggahan berita tidak benar yang merugikan pihak lain, bisa juga berhubungan dengan pornografi, dapat juga unggahan informasi rahasia negara untuk melawan pemerintahan negara tersebut.

3. *Data Forgery*

Yaitu bentuk kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting melalui internet. Biasanya pelaku mendapat keuntungan dengan menggunakan data pribadi korban lalu disalahgunakan.

4. *Cyber Espionage*

Yaitu bentuk kejahatan dengan cara melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan internet, dengan cara menyusupi sistem komputer lawan.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Bentuk kejahatan dengan melakukan perusakan, penjejalan, atau penghancuran terhadap suatu sistem jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan memasukan *malware*, akibatnya sistem jaringan yang telah disusupi sudah tidak lagi berjalan seperti seharusnya.

6. *Offense against Intellectual Property*

Bentuk kejahatan yang diperuntukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual pihak rival.

7. *Infringements of Privacy*

Bentuk kejahatan ini bisanya diperuntukkan data pribadi seseorang yang disimpan secara terkomputerisasi, yang dimana akan merugikan korban secara materil atau imateril. (Golose, 2006: 35-37).

2.2 Kerangka Pemikiran

Adanya dunia siber sudah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional, karena dampak yang ditimbulkan bisa menjadi sangat besar dan juga dapat menyerang kapan dan siapa saja. Interaksi yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional sudah tidak lagi hanya melalui darat atau laut. Namun juga bisa melewati ruang maya atau kita bisa kenal dengan *cyberspace*. Dengan adanya


pembaruan cara menjalin hubungan antar negara maka muncul juga masalah-masalah yang terjadi karena adanya kebebasan ruang maya. Kebebasan ruang maya tersebut dapat di minimalisir dengan adanya *cyber security*. *Cyber security* merupakan upaya untuk memelihara dan melindungi sistem, jaringan, data, ataupun program yang berbasis digital dalam ruang lingkup *cyberspace*. Kehadiran *cyber security* ada karena terdapat ancaman dari luar yang meretas data secara illegal atau melakukan penyerangan siber yang dapat disebut *cyber attack*. *Cyber attack* memiliki beragam macam penyerangan. Tiongkok telah mengabaikan perjanjian siber antara Tiongkok dengan Amerika Serikat 2015. Tiongkok melakukan penyerangan terhadap Amerika Serikat dengan menyusupi jaringan salah satu perusahaan swasta di Amerika, satu tahun setelah diresmikannya perjanjian siber antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Konflik siber antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sampai saat ini belum menemui titik damai dan usai. Antara kedua negara tersebut masih melakukan penyerangan yang terus menerus. Walaupun kedua negara tersebut sempat menyepakati sebuah perjanjian siber pada tahun 2011 dan terakhir 2015. Dalam perjanjian tersebut tertera bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok setuju, antara lain, untuk memberikan tanggapan tepat waktu untuk permintaan informasi dan bantuan terkait aktivitas dunia maya yang berbahaya. Juga menahan diri untuk tidak melakukan atau secara sadar mendukung pencurian kekayaan intelektual yang di dunia maya, mengupayakan upaya untuk lebih mengidentifikasi dan mempromosikan norma perilaku negara yang sesuai di dunia maya di dalam

komunitas internasional dan membangun mekanisme dialog tingkat tinggi bersama untuk memerangi kejahatan dunia maya dan masalah terkait.

Setelah “U.S.-China Cyber Agreement 2015” disepakati, Tiongkok kembali melakukan “aksi” nya hanya dalam hitungan hari. FBI mengirim peringatan bahwa adanya peretasan berbasis di Tiongkok telah membobol sistem komputer dan mencuri informasi militer dari perusahaan yang dikontrak dengan Angkatan Laut dan Korps Marinir. Di keesokan hari setekah kesepakatan Obama-Xi selesai, perusahaan keamanan siber yaitu CrowdStrike mendeteksi adanya tujuh serangan siber Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Lima serangan ditujukan kepada perusahaan teknologi AS. Dan dua serangan lainnya ditujukan kepada perusahaan farmasi AS. FireEye sebuah perusahaan keamanan siber publik yang berkantor pusat di Milpitas, California, mengatakan bahwa peretas Tiongkok disponsori oleh negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa betapa kecilnya arti sebuah perjanjian siber tersebut bagi Tiongkok. Mungkin Akan ada perubahan dalam penerapan kebijakan tersebut oleh Tiongkok. Yang jelas, akibat dari kejadian tersebut akan menimbulkan adanya kewaspadaan tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan langkah dalam mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok karena melanggar perjanjian.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti